
JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

PERANAN ADVOKAT TERKAIT IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PRAKTIK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Jessi Septamirza Risaputra, Junior B Gregorius

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

jessirisaputra@gmail.com

Abstract

This article was written with the intention of analyzing what role an Advocate can play in implementing Restorative Justice (hereinafter "Restorative Justice") in criminal justice practice including wanting to know how to apply such restorative justice at the investigative level. Efforts to implement restorative justice means finding ways so that victims, perpetrators and the public related to criminal acts that occur including Advocates (Legal Counsel) can play an active role towards a peaceful settlement of cases outside the criminal justice process. Using empirical-normative research methods and using restorative justice theory as the thinking of Tonny F Marshall which is also supported by the thoughts of John Braithwaite, this article concludes that advocates both as legal counsel of the perpetrator and as legal counsel of the victim are instrumental in achieving balance between restoring the suffering of the victim on the one hand and ensuring the good faith of the perpetrator in restoring the condition of the victim. Theoretically, the role of advocates in the application of restorative justice as a counterweight so that the rights of such suspects can be properly protected in accordance with the provisions of the applicable criminal event law. While the application of restorative justice in the level of investigation can be said to have not been fully implemented as expected because it still faces various obstacles caused by various factors such as the moral forgiveness of the victim; The willingness of the perpetrator to improve the condition of the victim including the professionalism of the investigator in handling a criminal act that allows the implementation of restorative justice.

Keywords : Restorative Justice, Law Enforcement, Advocate

Abstrak

Artikel ini ditulis dengan maksud menganalisis peran apa yang dapat dilakukan seorang Advokat dalam menerapkan Restorative Justice (selanjutnya "Keadilan Restoratif") dalam praktik peradilan pidana termasuk ingin mengetahui bagaimana penerapan keadilan restoratif tersebut dalam tingkat penyidikan. Upaya menerapkan keadilan restoratif bermakna mencari cara supaya pihak korban, pelaku dan masyarakat terkait tindak pidana yang terjadi termasuk Advokat (Penasihat Hukum) dapat berperan aktif menuju pada suatu penyelesaian perkara secara damai di luar proses peradilan pidana.

Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan teori Restorative Justice sebagaimana pemikiran Tonny F Marshall yang juga didukung pemikiran John Braithwaite, artikel ini menyimpulkan bahwa Advokat baik sebagai Penasihat Hukum pelaku maupun sebagai penasihat hukum korban sangat berperan dalam mencapai keseimbangan antara memulihkan penderitaan korban di satu sisi dan memastikan itikad baik pelaku dalam mengembalikan keadaan korban sediakala. Secara teoritis, peran Advokat dalam penerapan keadilan restoratif sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan penerapan keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan karena masih menghadapi berbagai halangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keiklasan memaafkan dari korban; kerelaan pelaku memperbaiki keadaan korban termasuk profesionalitas penyidik dalam penanganan suatu tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya keadilan restoratif.

Kata Kunci: Restorative Justice, Perpetrators/Victims, Advocates and Investigations

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Advokat secara historis advokat telah dikenal semenjak zaman Romawi. pada masa romawi kuno profesi advokat telah dikenal dan diberi gelar sebagai profesi yang "*officium nobile*", karena kerelaannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tegaknya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan. Cicero (*Markus Tullius Cicero*) adalah advokat yang mempunyai kemampuan retorika yang baik dalam beracara. Cicero sebagai seorang negarawan romawi kuno karakter seorang advokat yang baik dapat diambil dari seorang Cicero sebagai role model bagi advokat. secara historis pekerjaan profesi advokat sangat diperlukan dan sentral sebagai mana menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan kesewenang-wenangan kekuasaan pada bidang politik, ekonomi, serta sosial maka dari itu advokat merupakan profesi yang mulia (*officium nobile*). sebagai profesi yang mulia setiap tindakan yang berhubungan dengan melayani jasa dan bantuan hukum harus berdasar hati Nurani. dalam menjalankan profesi sebagai Advokat, John H.Farrar & Antony M.Dugdadd mengatakan terdapat beberapa unsur moralitas ; 1).Aturan Hukum (*legal rules*), 2).Prinsip-prinsip Nurani (*principles*), Standarisasi Tertentu (*standards*), Konsepsi yang jelas (*concepts*).¹

Didalam menjalankan profesi seseorang tersebut harus mempunyai keahlian khusus. Menjadi seorang advokat maka seseorang harus memiliki beberapa prasyarat diantaranya ; Memiliki gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H)., Mengikuti Pendidikan Profesi Advokat, Mengikuti Ujian Pendidikan Advokat, Magang pada Kantor Hukum / Kantor Advokat, Telah disumpah di Pengadilan Tinggi.² Pada negara belanda seorang yang telah

¹ Fidel. Advokat dan Penegakan Hukum Yang Mandiri & Strategi Bisnis Usaha Advokat Serta Cara Mudah Mengikuti Ujian Advokat, (Tangerang Banten: PT.Carofin Media 2014).15.

² Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.18 Tahun 2003.

memiliki profesi resmi menjadi seorang advokat mendapatkan gelar *meester in de rechten* (Mr)³.

Pada sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia seorang advokat memiliki peranan yang sangat penting. Peranan tersebut sebagaimana disebutkan didalam undang-undang 2003 : 18 tentang advokat bahwa dinyatakan advokat adalah sebagai penegak hukum, sebagai penegak hukum eksistensi seorang advokat diakui pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Saat ini *restorative justice* menjadi jalan keluar modern bagi penyelesaian perkara pidana. karena pada sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang selalu berujung pada penjara saat ini hal tersebut bukan menjadi solusi terbaik dalam penyelesaian tindak pidana, tapi dapat dilakukan perbaikan (*restoration*), sehingga pada keadaan yang rusak kemungkinan dapat dipulihkan kembali seperti sedia kala. Dapat dikatakan bahwa restorasi adalah sebuah obat yang memulihkan maka *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian terhadap tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak berkepentingan, agar menemukan solusi sekaligus mengupayakan pengakhiran kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut.

Peranan seorang advokat ternyata sangat diperlukan khususnya pada proses penyelesaian yang menggunakan *restorative justice*. Advokat dapat berperan sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar, sesuai dengan Hukum Acara Pidana. advokat dapat secara tidak langsung dapat melakukan pengawasan terhadap proses *restorative justice*. Advokat dapat menjadi satu-satunya penegak hukum yang dapat mendampingi klien pada 3 tiga tahap yakni tahap praajudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Untuk itu penelitian ini dibuat untuk mengkaji lebih dalam apa saja peranan advokat dalam penegakan hukum. khususnya pada implementasi *restorative justice* dan bagaimana peranannya advokat dalam praktik sistem peradilan pidana.

Secara historis advokat telah dikenal semenjak zaman Romawi. Pada masa Romawi kuno, Advokat diberi gelar sebagai profesi yang "*officium nobile*" karena kerelaannya dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan tegaknya hukum untuk melawan kesewenang-wenangan.⁴ Pekerjaan atau profesi sebagai advokat sangat diperlukan dan sentral sebagai mana menjadi penyeimbang bahkan perlindungan dari kecenderungan sewenang-wenangan kekuasaan baik pada bidang politik, ekonomi, serta sosial. Dalam menjalankan profesi sebagai Advokat, John H.Farrar & Antony M.Dugdadd mengatakan terdapat beberapa unsur moralitas; 1).Aturan Hukum (*legal rules*), 2).Prinsip-prinsip Nurani (*principles*), Standarisasi Tertentu (*standards*), Konsepsi yang jelas (*concepts*).⁵ Didalam menjalankan profesi Advokat, seseorang harus mempunyai keahlian khusus,⁶ beberapa prasyarat diantaranya; Memiliki gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H)., Mengikuti Pendidikan Profesi Advokat, Mengikuti Ujian Pendidikan Advokat, Magang pada Kantor Hukum atau Kantor Advokat, telah disumpah pada

³ Fidel. Advokat Penegak Hukum yang mandiri & Stategi Bisnis Usaha Advokat Serta Cara Mudah Mengikuti Ujian Advokat. (Tangerang Banten ; PT.Carofin Media 2014).7.

⁴ *Markus Tullius Cicero* adalah advokat yang mempunyai kemampuan retorika yang baik dalam beracara selain sebagai seorang negarawan romawi kuno sehingga patut dijadikan role model seorang Advokat.

⁵ Fidel, *Advokat dan Penegakan Hukum Yang Mandiri & Strategi Bisnis Usaha Advokat Serta Cara Mudah Mengikuti Ujian Advokat*, Tangerang Banten: PT.Carofin Media, 2014.15.

⁶ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.18 Tahun 2003.

Pengadilan Tinggi.⁷ Di Negara Belanda, seorang yang telah memiliki profesi resmi menjadi seorang advokat mendapatkan gelar *Meester in de rechten* (Mr)⁸.

Advokat didalam mengerjakan profesinya harus memiliki tanggung jawab yang menurut Joko Tri Prasetya adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja⁹. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sudikno Mertokusumo (1984) mengatakan¹⁰ bahwa advokat atau penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukan nya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif baik didalam maupun diluar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi atau membela nya. Advokat adalah sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum lain¹¹. Walaupun kedudukannya sama dengan penegak hukum lain tapi posisinya berada pada pihak yang berbeda-beda, Polisi dan Jaksa sebagai wakil dari negara, Hakim sebagai wakil dari Tuhan dan Advokat sebagai wakil dari masyarakat¹², hal ini membuat advokat mempunyai peran penting dalam *restorative justice* karena advokat berhadapan langsung dengan masyarakat.

Di dalam *Black's Law Dictionary* dikatakan *Restorative Justice* merupakan penyelesaian suatu pendekatan pada sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan dengan mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggung jawaban pelaku atas Tindakannya¹³. *Restorative Justice* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana yang didalam mekanisme penyelesaiannya diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku juga korban, keluarga pelaku dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan Kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Dapat dikatakan *restorative justice* adalah meningkatkan penghargaan terhadap manusia karena sifatnya memperbaiki hubungan antara manusia, sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Karen Lebaqz (1997:75) humanisme tidak memiliki ukuran absolut namun terpenuhinya esensi humanisme terletak pada penghargaan terhadap kehidupan manusia itu sendiri¹⁴. Marrian Liebmann (2007) secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau Tindakan kejahatan lebih lanjut¹⁵. *Restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dalam berbagai model dan mekanisme yang bekerja pada perkara-perkara pidana pada saat ini, Gerakan ini dimulai pada tahun 1970 di Amerika Utara dan disusul oleh Eropa yang di mulai oleh *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, selanjutnya Marwan efendi

⁷Pasal 2 ayat (1) undang-undang No.18 Tahun 2003.

⁸Fidel. *Op. Cit.*.7.

⁹Joko Tri Prasetya, dkk, Ilmu Budaya Dasar, Jakarta : Rhineka Cipta, 2004).54

¹⁰Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.4.

¹¹Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹²T.Mangranap Sirait, *Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.111.

¹³ Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, hlm.60.

¹⁴ Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer*, Depok PT.Raja Grafindo, 2020.8.

¹⁵Marian Liebmann, *Restorative Justice : How It Works*, 2007,25.

berpendapat 21 abad yang lalu sejak yesus atau isa al masih menyebarkan kitab perjanjian baru (injil) dan 14 abad yang lalu dengan kehadiran islam. Sudah diperkenalkan prinsip *restorative justice*.

Peranan Advokat diluar Pengadilan, Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan, khusus di Indonesia advokat disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003¹⁶ tentang Advokat disebutkan "advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Ini. Profesi advokat berfungsi untuk membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan klien nya. Keberadaannya sangat dibutuhkan didalam menjalankan tugas nya advokat harus dapat¹⁷ memegang teguh prinsip *equality before the law* "kesetaraan dimata hukum" dan *asas presumption of innocene* "praduga tidak bersalah". Adapun fungsi advokat dalam membela kepentingan masyarakat dan klien nya dalam perkara pidana terdiri dari pembelaan luar pengadilan sebelum dilakukan penyelidikan atau penyidikan dan pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

Peranan advokat terkait implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana memainkan tugas penting yaitu dapat melakukan proses perdamaian seperti perundingan atau mediasi, mediasi pidana menurut Martin Wright (1999)¹⁸ adalah "*a process in which victims(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities.* (suatu proses dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau secara tidak langsung dengan menggunakan pihak ketiga sebagai penghubung, memudahkan korban untuk mengekspresikan apa yang terjadi kebutuhan dan perasaannya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.) mediasi pidana dalam *explanatory memorandum to the council of Europe recommendation tentang mediation in penal matters (mediation in penal matters recommendation No.R (99) adopted by the committee of ministers of the council of frolic oil September 1999* mendefinisikan : mediasi pidana sebagai proses dimana korban dan pelaku kejahatan dimungkinkan secara sukarela untuk berpartisipasi secara aktif dalam menyelesaikan masalah mereka akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan melibatkan pihak ketiga. Kedudukan pihak ketiga tersebut dapat di isi oleh Advokat.

Pada prinsipnya upaya dalam sistem peradilan pidana Non penal tidak pernah usang, selalu menarik untuk dikaji dan dibahas karena merupakan suatu jalan keluar yang penuh dengan problematika. kejahatan akan senantiasa hadir disekitar masyarakat upaya-upaya untuk mengatasi kejahatan tersebut secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum melalui sanksi pidana dan maupun lewat jalur non penal yang berada diluar hukum pidana. upaya non penal di lebih menitik beratkan pada sifat preventif sebagai Penyelesaian perkara pidana berbasis keadilan restoratif.

¹⁶Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

¹⁷Fidel, *Advokat Penegak Hukum yang mandiri & Stategi Bisnis Usaha Advokat Serta Cara Mudah Mengikuti Ujian Advokat*, Tangerang Banten: PT.Carofin Media, 2014, hlm.36.

¹⁸Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Jakarta:Jala Permata Aksara, 2017, hlm.39.

Pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia memang tidak terdapat ketentuan secara eksplisit (tegas) tentang penerapan restorative justice. Model penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan berbasis keadilan restoratif khusus nya di Indonesia yang menurut peneliti masih terdapat kekosongan hukum, kekosongan hukum tersebut tidak hanya cukup di isi oleh diskresi penegak hukum tanpa adanya landasan hukum yang kuat yang menopang nya. Didalam keadilan restoratif menurut Mc Cold and Wachtel (2003) disebut penyelesaian perkara berbasis restorative setidaknya harus memenuhi 3 hal sebagai berikut ;

1. Mengidentifikasi dan mengambil Langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
2. Melibatkan semua pihak berkepentingan (*involving stake holders*).
3. Transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana, menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku dengan masyarakat atau korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.

19

Hadir nya seorang Advokat sebagai pihak ke 3 dalam penyelesaian perkara yang menggunakan keadilan restoratif dapat memastikan apa saja kebutuhan korban untuk mengembalikan keadaan antara pelaku dan korban juga memastikan pelaku menyelesaikan untuk mengembalikan keadaan seperti semula dengan cara restitutif yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku untuk membalikkan keadaan ke depan seperti sediakala. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Tonny F Marshall (1998) : *Restorative justice is a process whereby all the parties with stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future.*

(Terjemahan bebas : keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.).²⁰

Proses *restorative justice* ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara korban dan pelaku, dimana korban akan menerima restitusi dari pelaku. Dalam dilaksanakannya restitusi tersebut peran advokat menjadi sangat penting perannya dalam mencapai keseimbangan antara memulihkan penderitaan korban di satu sisi dan memastikan itikad baik pelaku dalam mengembalikan keadaan korban sediakala. Secara teoritis, peran Advokat dalam penerapan keadilan restoratif sebagai penyeimbang agar hak-hak tersangka tersebut dapat dilindungi secara benar sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan penerapan keadilan restoratif dalam tingkat penyidikan dapat dikatakan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diharapkan karena masih menghadapi berbagai halangan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti keiklasan memaafkan dari korban; kerelaan pelaku memperbaiki keadaan korban termasuk profesionalitas penyidik dalam penanganan suatu tindak pidana yang memungkinkan diterapkannya keadilan restoratif, kendala yang dihadapi penerapan *restorative justice* di Indonesia sebagai penjabaran doktrin hukum *restitutio in integrum*

¹⁹ Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, (Jakarta:Sinar Grafika 2020).86.

²⁰ Bambang Waluyo, Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif, (Jakarta:Sinar Grafika 2020).87.

yang artinya segala sesuatu harus dikembalikan seperti sedia kala²¹. Mantan Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, pernah mengatakan dalam bukunya Refleksi Dinamika Hukum dalam Dekade Terakhir, menyatakan hambatan melaksanakan *restorative justice* bersumber pada sikap penegak hukum yang formalistic dan legalistik

B.METODOLOGI

Metode Penelitian yang akan dibuat dalam penelitian pertama penulis adalah penelitian kepustakaan normatif data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder karena mengacu pada jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui kepustakaan normatif. karena penelitian ini merupakan penelitian hukum maka penelitian kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti adalah yang bersifat yuridis normatif. peneliti melakukan penelusuran literatur hukum dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder yang meliputi makalah, jurnal dan buku dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya dan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat eksplanatoris karena menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang advokat dalam *restorative justice* pada sistem peradilan pidana di Indonesia.

PEMBAHASAN

Peranan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana

Advokat adalah seorang yang memberikan bantuan hukum dan layanan hukum kepada pencari keadilan yang berperkaranya. fungsi advokat sesungguhnya dikenal sebagai profesi yang mulia *officium nobile*. menjadi seorang advokat mewajibkan pembelaan yang maksimal kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender dan ideologi. Profesi advokat menurut Ropau Rambe bukan sebagai profesi untuk mencari nafkah semata tapi juga memperjuangkan nilai sebuah kebenaran dan keadilan. Profesi advokat sebagai pembela kepentingan masyarakat (*public defender*).

Advokat berfungsi sebagai pembela kepentingan masyarakat dan klien. Fungsinya dapat dibagi menjadi 2 pada tingkat pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan yang pada pasal 114 KUHP pada tingkat penyidikan dijelaskan :

“Dalam hal seorang tersangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulai nya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepada nya tentang hak nya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56.”²²

pada selanjutnya dalam pasal 115 ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa :

“Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalan nya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan”

Fungsi Advokat dapat dilihat dalam 2 segi kepentingan yang pertama adalah : *Kepentingan dari Tersangka* yaitu berfungsi mendampingi dan membela hak-hak hukum tersangka (klien) dalam menjalani seluruh tahapan proses sistem peradilan pidana

²¹ Rio Christiawan, Sosiologi Hukum Kontemporer, Praktik dan Harapan Penegakan Hukum, (Depok:PT.Raja Grafindo,2021).17.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 pasal 114

(criminal justice system). Kepentingan yang kedua adalah *Kepentingan Pemeriksaan* dalam segi ini advokat dapat membantu pendekatan terhadap proses pemeriksaan dari kesewenang-wenangan. Hal itu berpotensi terjadi apabila tersangka tidak didampingi oleh advokat, advokat dapat menjadi penyeimbang dan berfungsi secara tidak langsung melakukan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemeriksaan.

Advokat dalam sistem peradilan pidana dalam mendampingi klien nya terdapat pada 2 (dua) agenda penting yaitu pada :

1).Pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik, pada pemeriksaan pendahuluan atau biasa disebut pemeriksaan *inquisitor* yakni pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dimana tersangka boleh didampingi oleh advokat namun pada pemeriksaan ini kedudukan dari advokat hanya bersifat pasif, yaitu hanya bisa melihat dan mendengar pemeriksaan dari tersangka.

2).Pemeriksaan dipersidangan yang dilakukan oleh hakim, pada pemeriksaan persidangan dianut sistem *acusatoir* dimana seorang tersangka, terdakwa dan advokat dianggap sebagai subjek, yang artinya didepan hakim kedudukan nya dan hak-hak nya sama nilainya oleh penuntut umum, jadi tersangka, terdakwa dan advokat serta penuntut umum diberi hak kesempatan yang sama oleh hakim.

Didalam membela 2 agenda tersebut advokat harus mempunyai etiket²³, didalam agenda pemeriksaan pendahuluan advokat harus dapat menjaga hak-hak hukum dari tersangka dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik, kemudian pada agenda pemeriksaan di persidangan advokat bertugas untuk melakukan upaya pembelaan maksimal untuk membuktikan bahwa perbuatan kejahatan yang didakwakan bukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran.

Tinjauan Keadilan Restoratif Secara Umum

Restorative justice diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dalam berbagai model dan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. Gerakan ini dimulai pada tahun 1970 di Amerika Utara dan disusul oleh Eropa yang di mulai oleh Victim Offender Reconciliation Program di Ontario. Ahli Hukum Marwan Efendi mengatakan 21 abad yang lalu sejak yesus atau isa al masih menyebarkan kitab perjanjian baru (injil) dan 14 abad yang lalu dengan kehadiran islam. Sudah diperkenalkan prinsip restorative justice.

“you have shown me the sky to a creature whi’ll never do better than crawl”

Anda memperlihatkan langit kepadaku tapi apalah arti cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak dan terseok-seok. Ungkapan itu pernah di katakan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum Philipina, Dr.Salvador Laurel. ungkapan ini sebagai manifestasi golongan masyarakat kecil yang tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan hukum, mereka tidak mampu bertahan ketika berhadapan dengan kekuasaan yang diperankan oleh aparat penegak hukum.²⁴ Hukum tidak berasal dari “atas” melainkan produk dari karya cipta manusia²⁵, Konsep keadilan restoratif tidak

²³ Ishaq, Pendidikan Keadvokatan, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).71.

²⁴ M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika 2007). 1.

²⁵ Timbo Mangaranap Sirait. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Jakarta:Deeppublish, 2020).105.

mengenai pendekatan pembalasan seperti yang ada pada sanksi pidana secara konvensional. Sanksi pidana konvensional hanya mengedepankan pendekatan retributif atau pembalasan. Keadilan restoratif di Palestina di Sulha saat ini masih sangat terkenal pada kota Galilea. dengan membuat pembalasan kejahatan lebih rendah untuk membangun kebaikan lebih besar. dalam hal keluarga si pelaku diminta untuk mengunjungi korban untuk mendapatkan kehormatan untuk menawarkan pertobatan si pelaku²⁶. keadilan restoratif telah menjadi model peradilan pidana yang dominan pada peradaban Arab dan diikuti oleh dunia dibuktikan dengan penaklukan Norman atas Eropa pada abad kegelapan²⁷. konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia berlandaskan atas praktik peradilan dari peradaban bangsa Arab kuno, Yunani dan Romawi. Perkembangan tersebut juga dipengaruhi oleh perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar setelah kekaisaran Romawi runtuh.²⁸ Pada konsep pendekatan restoratif memang memiliki sumber-sumber yang berbeda dengan konsep lainnya mengenai rasa malu sebagai sarana untuk penebusan kesalahan dan kembali kepada masyarakat.

Asas-asas umum dalam restorative justice²⁹ yang berlaku secara universal yang merupakan hakikat dari penyelesaian restorative justice :

1. Asas penyelesaian adil dan wajar (due process).

Yang dimaksud pada asas ini adalah sebagai negara yang beradab sistem peradilan pidana harus dapat menyajikan hak-hak tersangka (dan terdakwa) sewaktu dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman hal tersebut dinamakan proses beracara yang wajar (due process) yang dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut dan melaksanakan hukuman bagi seseorang, didalam proses restoratif sepanjang waktu batas proses normal selalu terbuka bagi tersangka yaitu baik selama maupun sesudah proses restoratif, agar hak tersangka tetap dijamin guna memperoleh pengadilan yang fair.

2. Perlindungan yang setara

Didalam penyelesaian tindak pidana yang melalui pendekatan restoratif keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami dari tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, gender, agama, bangsa dan kedudukan sosialnya. Ahli bernama Wright menyampaikan 3 (tiga) cara untuk menyeimbangkan ketidaksetaraan di antara pihak yang dapat diimplementasikan untuk yang dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses restoratif. pihak tersebut dapat memberi nasihat untuk tidak menerima ketidaksetaraan itu.

Pertama, mediator dapat mendukung pihak yang lemah dalam proses keadilan restoratif.

Kedua, Penasihat Hukum / Advokat dapat memberi nasihat pada pihak perjanjian yang mempunyai daya tawar lemah untuk tidak menerima suatu perjanjian atau yang dihasilkan dengan cara unfair (tidak adil).

²⁶ Ibid

²⁷ 2002 John Braithwaite Published by Oxford University Press, Inc, P-5
198 Madison Avenue, New York, New York 10016

²⁸ Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2016).43.

²⁹ Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2017).62.

Ketiga, Kasus-kasus yang melibatkan tuan tanah atau pemilik penginapan untuk menggunakan kekuasaannya dalam meningkatkan daya tawar.

3.Hak-hak korban

Didalam penyelesaian melalui pendekatan restoratif hak-hak korban perlu menjadi perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya ahli Bernama Rowland mengatakan bahwa kepentingan korban sering bersimpang jalan dengan kepentingan negara³⁰.

4.Proporsionalitas

Pada asas ini mempunyai arti kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran, dalam pendekatan restorative sanksi-sanksi yang tidak sebanding dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama. Maksudnya adalah dapat dimaknai sebagai keadilan retributif dimana pemahaman tentang kejujuran dan kesetimpalan “pada penjatuhan hukuman” harus sama dengan Output yang proporsional.

Penerapan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Formil

Pengaturan keadilan restoratif di dalam hukum pidana formil di Indonesia dapat dilihat dari rumusan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)³¹ terkait dengan ganti rugi akibat tindakan penangkapan atau penahanan oleh penyidik dan penuntut umum yang dalam KUHAP berbunyi ;

1. Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
2. Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 77.
3. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
4. Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
5. Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagai mana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

³⁰ Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2016).82.

³¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 pasal 95

Begitu pula dengan halnya pada ketentuan pasal 98 KUHP³² tentang gugatan ganti kerugian atas tindak pidana yang merugikan pihak lain, yang secara lengkap dirumuskan pada :

1. Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan dengan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
2. Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. dalam hal penuntut umum tidak hadir permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Peranan Advokat pada proses penyidikan kewenangan advokat hanya bersifat pasif.

Walaupun seorang advokat dalam penyidikan hanya bersifat pasif tapi advokat dapat melakukan Advokat dapat menilai dengan keahliannya (knowledge) bahwa sampai dimana kesalahan pelaku (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opset) atau kesengajaan dengan maksud tujuan kemudian advokat dapat menganalisa bahwa apakah kesalahan tersebut termasuk dalam kesalahan yang disengaja, kelalaian atau dapat dipertanggung jawabkan. Atas analisa tersebut Advokat dapat melakukan koordinasi antara aparat penegak hukum seperti melakukan hubungan kerja sama yang bukan hanya untuk menjernihkan tugas dan wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu penegakan hukum yang bertanggung jawab saling mengawasi antara sesama mereka. Bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Advokat dapat menjadi dasar hukum untuk seorang advokat menjalankan tugasnya didalam dan diluar pengadilan untuk mengupayakan terealisasi restoratif justice agar dipenuhi nya syarat formil dan materil.

karenakan advokat hanya dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar.

115 KUHP dijelaskan bahwa :

“Dalam hal Penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan”

Namun agar terjadi keberagaman dalam proses restorative justice di Indonesia diantara para penegak hukum maka Kapolri mengeluarkan Surat Edaran dalam rangka agar tidak memunculkan perbedaan dalam proses administrasi dalam proses penyelesaian yang menggunakan restorative justice dikeluarkan Surat Edaran Kapolri No : SE/8/VII/2018 jo Pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana yang pada bunyinya menentukan syarat formil dan materil³³ sebagai berikut ;

Syarat formil :

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 pasal 98

³³ Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. Surat Pernyataan Perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atas penyidik;
3. Berita Acara Pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan
4. Restoratif (restorative justice);
5. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (restorative justice);
6. Pelaku tidak keberatan atas tanggungjawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
7. Semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia;

Syarat materil :

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
2. Tidak berdampak konflik sosial;
3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum;

Atas dasar hal tersebut diatas advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh perundang-undangan sesuai pasal 5 ayat (1) undang-undang 18 tahun 2003 hanya dapat berperan sebagai pelengkap dan pengawas untuk mewujudkan dan mengupayakan perdamaian dalam penyelesaian yang menggunakan Restoratif Justice yang pada implementasinya harus memenuhi Pasal 7 ayat (1) huruf I dan J dan Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP dan Surat Edaran Kapolri No.SE/8/VII/2018 jo Perkapolri 6/2019

advokat dapat berupaya untuk mewujudkan keadilan restorative tapi hanya dapat dilakukan secara pasif berdasar kewenangan yang diberikan kepada advokat pada pada Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 114 pasal 115 ayat (1) KUHAP.

PENUTUP

Peranan Advokat terkait implementasi restorative justice dalam praktik peradilan pidana adalah upaya untuk mengedepankan perdamaian antara korban dan pelaku karena Advokat merupakan satu-satunya penegak hukum yang dapat mendampingi baik tersangka, terdakwa dan terpidana. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.³⁴ yang berbunyi “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” makna yang terkandung dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum didalam dan diluar pengadilan yang menurut penulis adalah bagian dari fase ; pra-ajudikasi, adjudikasi dan purna adjudikasi. Melalui jasa

³⁴ Pasal 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2003

hukum yang diberikan oleh advokat yang didalam tugas profesinya demi tegak nya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha untuk mengupayakan perdamaian, Advokat dalam mengupayakan perdamaian dalam restorative justice merupakan sebuah cara alternatif atau cara lain dengan mengedepankan pendekatan integrasi antara pelaku, korban dan pihak ke tiga di sisi yang lain sebagai suatu kesatuan untuk mencari solusi serta memulihkan atau mengembalikan kerugian akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana. eksistensi proses restorative justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum nya. Advokat sebagai salah satu penegak hukum dan salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Ketentuan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 memberikan status kepada Advokat memiliki kedudukan yang sama dengan penegak hukum lain nya yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim yang dikenal dengan catur wangsa. Pasal 5 Undang-Undang Advokat menyebutkan Advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri. Pasal tersebut menyatakan peranan Advokat yang peran nya begitu luas, karena tidak hanya terbatas pada bidang litigasi (beracara dalam pengadilan), tetapi berperan dalam non litigasi (luar pengadilan), peranan dalam non litigasi (luar pengadilan) yang dalam peranan Advokat dalam menjalankan tugas dan profenya dapat mengupayakan perdamaian dalam proses mediasi dan negosiasi, dalam proses mediasi Advokat dapat mendampingi korban atau pelaku dimana korban dan pelaku kejahatan saling bertemu dan berkomunikasi dengan bantuan pihak ketiga baik secara langsung atau tidak langsung, pihak ketiga dapat di isi oleh seorang advokat agar memudahkan korban atau pelaku kejahatan untuk mengekspresikan apa yang menjadi kebutuhan dan perasaan nya dan juga memungkinkan pelaku menerima dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Penerapan restorative justice dalam penyidikan sepenuhnya kewenangan penyidik apabila memenuhi Pasal 7 ayat (1) huruf I dan J dan Pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHP, yang secara administratif memenuhi syarat materil beserta syarat formil Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana Junto Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana. Advokat dapat menilai dengan keahlian hukum nya (knowledge) bahwa sampai dimana kesalahan pelaku (schuld atau mensrea dalam bentuk kesengajaan (dolus atau opset) atau kesengajaan dengan maksud tujuan kemudian advokat dapat menganalisa bahwa apakah kesalahan tersebut termasuk dalam kesalahan yang disengaja, kelalaian atau dapat dipertanggung jawabkan. Atas analisa tersebut Advokat dapat melakukan koordinasi antara aparat penegak hukum seperti melakukan hubungan kerja sama yang bukan hanya untuk menjernihkan tugas dan wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbina suatu penegakan hukum yang bertanggung jawab saling mengawasi antara sesama mereka. Bahwa hak-hak yang dimiliki oleh Advokat dapat menjadi dasar hukum untuk seorang advokat menjalankan tugas nya didalam dan diluar pengadilan untuk mengupayakan terealiasinya prinsip pembatas pendekatan restoratif justice agar dipenuhi nya syarat formil dan materil. Yang terdiri dari :

Syarat formil :

- a) surat perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);

- b) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga, pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari masyarakat);
- c) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- d) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif;
- e) pelaku tindak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi atau dilakukan dengan sukarela;
- f) semua tindak pidana dapat dilakukan restorative justice terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban.

Syarat materil :

- a) tidak menimbulkan dampak keresahan di masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat.
- b) Tidak berdampak konflik sosial.
- c) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntut nya di hadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anas Yusuf, Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri, (Jakarta:Universitas Trisakti, 2016).

Bernard L Tanya, Yoan Simanjuntak, Markus Hage, (Yogyakarta:Genta Publishing 2019).

Eddy O.S Hiraej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2014).

Fidel. Advokat dan Penegakan Hukum Yang Mandiri & Strategi Bisnis Usaha Advokat Serta Cara Mudah Mengikuti Ujian Advokat, (Tangerang Banten: PT.Carofin Media 2014).

Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum, (Bandung:Nusa Media 2019).

Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, (Jakarta:Jala Permata Aksara, 2017).

John Braithwaite (Published by Oxford University Press, Inc 2002).

Kurniawan Tri Wibowo, Erri Gunrahti Yuni, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” (Makasar:PenaIndis, 2021).

M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika 2007).

Rio Christiawan, *Politik Hukum Kontemporer*, Depok PT.Raja Grafindo, 2020.

Timbo Mangaranap Sirait. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Jakarta:Deeppublish, 2020).

Tonny F Marshall, Restorative Justice an Overview, (Research Development and Statistics Directorate, Room 201, 50 Queen Anne's Gate, London, 1999).

Zulkarnain, Praktik Peradilan Pidana,(Malang:Serata Press, 2013).

DISERTASI

Tuti Widyaningrum, Pengaturan Hak Kebebasan Keyakinan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis Indonesia, Disertasi, Jakarta:Universitas 17 Agustus 1945, 2019.80.